

**LAPORAN TINDAK LANJUT**  
**SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA**

**TRIWULAN I**

**TAHUN 2026**



Berdasarkan Permenpan RB  
Nomor 14 Tahun 2017

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA**  
**KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR**

## **LAPORAN TINDAK LANJUT SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I TAHUN 2026**

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada pencari keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh pencari keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan publik (publik interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan pencari keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik itu antara hubungan masyarakat dengan lembaga maupun antar lembaga.

Penyusunan evaluasi survei pelayanan publik dan persepsi korupsi merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Samarinda melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan

Publik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

Adapun hasil indikator survei dapat dilihat seperti di bawah ini:

No.	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai
1	Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	0,400
2	Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	0,400
3	Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu?	0,400
4	Apakah selalu mudah mendapatkan informasi tentang tarif / biaya baik melalui website ataupun petugas layanan ? (Transaksi Biaya)	0,400
5	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?"(Biaya Tambahan)	0,400
6	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? (hadiah)	0,400
7	Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan ? (transparansi biaya)	0,400
8	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan ? (percaloan)	0,400
9	Pernah melihat dan / atau mendengar masih terjadi praktek korupsi KKN di Pengadilan ? (Perbuatan Curang)	0,400
10	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan di luar persidangan ? (transaksi rahasia)	0,400
<b>Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)</b>		<b>4</b>

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2026 diperoleh tingkat Kepuasan dengan baik. Namun dari hasil tersebut didapatkan terdapat beberapa keluhan atau ketidakpuasan pengguna terhadap pelayanan. Untuk kategori terendah berdasarkan peringkat ruang lingkupnya yaitu "**Manipulasi Peraturan**"

disusul "**Penyalahgunaan Jabatan**" dan yang terakhir adalah "**Menjual Pengaruh**".

Untuk itu Pengadilan Negeri Samarinda akan melakukan beberapa perbaikan berupa tindak lanjut diantaranya :

No	Unsur Terendah	Tindak lanjut
1	Manipulasi Peraturan	Menyampaikan keterbukaan informasi melalui website dan papan informasi pada kantor Pengadilan Negeri Samarinda mengenai standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Samarinda.
2	Penyalahgunaan Jabatan	Memberikan arahan kepada petugas mengenai Standar Operasional pelaksanaan masing-masing bagian pelayanan dan tidak bertindak melebihi SOP yang dimaksud.
3	Menjual Pengaruh	Memberikan pemahaman kepada para petugas terkait Standar Operasional Prosedur untuk tidak bertindak melebihi SOP.

Diharapkan dengan tindakan perbaikan dan tindak lanjut tersebut maka nilai survei persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda akan meningkat dan mencapai kategori sangat baik.

Samarinda, 1 April 2026

Tim Survey,

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

